

ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Riya Eka Prasetyaningrum¹, Opik Rozikin²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
email: riyaeka62@gmail.com¹, opikrozikin@uinsgd.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip siyasah dusturiyah diterapkan dalam fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan, integritas, dan transparansi yang menjadi inti dalam siyasah dusturiyah mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu serta analisis dokumen peraturan dan kebijakan terkait Pemilu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Bawaslu telah menjalankan peran pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada, beberapa tantangan besar masih dihadapi, seperti terbatasnya sumber daya manusia, pengaruh politik lokal, serta kesulitan dalam mempertahankan independensi lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan program edukasi pemilih yang lebih intensif. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat memperkuat kualitas demokrasi dengan memastikan pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta menjaga integritas Pemilu yang berjalan di Kota Bandung.

Kata Kunci: Bawaslu Kota Bandung, Pengawasan Pemilu, Siyasah Dusturiyah.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi dalam sistem demokrasi. Dalam praktiknya, Pemilu menjadi sarana bagi warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Proses pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil membutuhkan adanya pengawasan yang ketat guna menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat. Pemilu yang jujur dan transparan memerlukan adanya kontrol yang efektif agar dapat mencegah segala bentuk kecurangan atau penyimpangan dalam prosesnya. Untuk itu, pengawasan dalam Pemilu menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya dalam memastikan tercapainya tujuan demokrasi yang berkeadilan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, Bawaslu memiliki mandat untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu tidak hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu tetapi juga bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran, mengatasi sengketa Pemilu, dan menangani laporan yang berhubungan dengan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Fungsi pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang lebih luas yang melibatkan banyak pihak dan sektor.

Dalam konteks yang lebih luas, konsep *siyasah dusturiyah*, yang berasal dari tradisi politik Islam, dapat memberikan perspektif yang relevan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada konstitusi dan hukum yang berlaku. *Siyasah dusturiyah* menyiratkan bahwa kebijakan negara harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tidak hanya memastikan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjamin hak-hak individu, termasuk dalam hal kebebasan berpolitik dan partisipasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip dasar dari *siyasah dusturiyah* ini menjadi kerangka hukum yang penting dalam menjalankan kebijakan negara, khususnya terkait dengan pengawasan Pemilu. Dengan kata lain, penerapan prinsip-prinsip tersebut harus berperan dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan yang mendasari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Analisis mengenai bagaimana prinsip *siyasah dusturiyah* mempengaruhi fungsi Bawaslu di Kota Bandung menjadi penting karena pengawasan Pemilu yang efektif memerlukan kerangka hukum yang kuat, di mana pengawasan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang jelas bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya, tetapi bagaimana prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* diterapkan dalam praktiknya di tingkat daerah, seperti di Kota Bandung, perlu kajian lebih mendalam. Dalam hal ini, analisis terhadap penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam kerangka hukum Indonesia dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pengawasan Pemilu dapat lebih dipertajam dan dijalankan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hubungan antara prinsip *siyasah dusturiyah* dan pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya dalam konteks kebijakan negara yang lebih luas, serta bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat lokal. Dengan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan di Kota Bandung, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam konteks hukum pemilu Indonesia.

Penting untuk menyadari bahwa pengawasan Pemilu tidak hanya melibatkan institusi pengawas seperti Bawaslu, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan keberpihakan politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga pengawas. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Bandung dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga perlu untuk diperhatikan, baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun dari dinamika politik lokal. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas Bawaslu dalam mengawasi dan menangani potensi pelanggaran yang terjadi selama Pemilu.

Penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam pengawasan Pemilu berfungsi untuk memperkuat dasar moral dan legal bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. *Siyasah dusturiyah* menekankan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap kebijakan, termasuk dalam pengawasan pemilu. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, bukan hanya untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan baik, tetapi juga untuk menjaga agar setiap proses yang ada tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara substansial.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kajian hukum dan politik di Indonesia, khususnya dalam memahami penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam sistem hukum negara. Analisis ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep-konsep tersebut, tetapi juga memberikan saran praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Selain itu,

penelitian ini dapat membuka peluang untuk memperbaiki mekanisme pengawasan yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tantangan pengawasan yang lebih kompleks seperti Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana prinsip *siyasah dusturiyah* yang berlandaskan pada konstitusi Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum negara, khususnya dalam hal pengawasan Pemilu. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasannya di masa depan, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dengan mengkaji hubungan antara prinsip *siyasah dusturiyah* dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan Pemilu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pengawasan Pemilu dalam konteks yang lebih luas, yaitu untuk menjamin keberlanjutan demokrasi yang berkeadilan dan transparan. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga integritas Pemilu, dan penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* yang berlandaskan pada konstitusi negara. Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang untuk merevisi atau mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam mengawasi jalannya Pemilu yang adil, jujur, dan transparan, sesuai dengan aspirasi demokrasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis diarahkan pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta literatur yang berkaitan dengan konsep *siyasah dusturiyah* sebagai landasan teoritis. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah secara langsung implementasi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandung dalam praktik penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis, yakni berupaya menguraikan secara sistematis fenomena yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai utama dalam *siyasah dusturiyah*, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung, khususnya anggota atau staf Bawaslu Kota Bandung, guna mendapatkan informasi faktual mengenai pelaksanaan pengawasan Pemilu beserta dinamika dan kendala yang dihadapi. Sementara itu, data sekunder bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi data, klasifikasi, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kota Bandung.

3. HASIL DAN ANALISIS

Pelaksanaan fungsi dan kedudukan Bawaslu Kota Bandung sebagai lembaga pengawas Pemilu berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Bawaslu Kota Bandung memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu di wilayah kota. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk persiapan, pelaksanaan, pemungutan suara, dan penghitungan hasil. Fungsi utama Bawaslu adalah memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu Kota Bandung harus menjaga keberlanjutan dan integritas Pemilu dengan menjalankan pengawasan yang obyektif dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Pengawasan ini meliputi langkah-langkah preventif seperti pencegahan praktik pelanggaran (misalnya politik uang), serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Fungsi ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaan terkait, yang mengharuskan Bawaslu untuk bertindak sebagai pengawas yang netral dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran yang teridentifikasi.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandung memiliki legitimasi yang jelas dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan Pasal 93 ditegaskan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, sekaligus melaksanakan upaya pencegahan serta penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa peran pengawasan Bawaslu tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi strategis yang mencakup fungsi preventif dan represif dalam menjaga kualitas dan integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung dapat dipahami sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanat undang-undang dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilu yang berlandaskan pada prinsip kejujuran dan keadilan.

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Bandung mengonfirmasi bahwa tugas pengawasan mereka mencakup berbagai tahapan yang harus diawasi secara menyeluruh. Pengawasan ini dimulai dengan penetapan standar operasional yang harus diterapkan oleh setiap anggota Bawaslu, yang bertujuan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan di seluruh tahapan Pemilu. Bawaslu Kota Bandung mengutamakan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam pengawasan, guna meminimalkan potensi pelanggaran dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam wawancara, Bawaslu juga menekankan bahwa mereka melakukan pencegahan terhadap praktik-praktik ilegal seperti politik uang, dengan mengedukasi masyarakat melalui program sosialisasi yang menekankan pentingnya pemahaman tentang potensi pelanggaran yang dapat terjadi.

Tabel 3.1. Data Pelanggaran Pemilu 2024 di Bawaslu Kota Bandung September 2023-Februari 2024

No.	Jenis Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran	Penanganan
1	Administrasi	Pelanggaran aturan kampanye	Direkomendasikan ke KPU
2	Pidana Pemilu	<i>Money politics</i>	Diproses oleh Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu)
3	Netralitas ASN	Keterlibatan ASN dalam politik	Direkomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)
4	Kampanye Terlarang	Kampanye di tempat ibadah	Peringatan/Penindakan
5	APK	Pelanggaran alat peraga kampanye	Penertiban

Langkah pencegahan ini tidak hanya penting untuk menjamin kelancaran Pemilu, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses Pemilu di Kota Bandung benar-benar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur segala aspek penyelenggaraan Pemilu.

Di sisi lain, dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Dengan luasnya wilayah yang harus dipantau dan banyaknya tahapan Pemilu yang harus diawasi, terbatasnya jumlah personel yang ada menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh. Bawaslu Kota Bandung sering kali mengandalkan kolaborasi dengan mitra eksternal, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memperluas jangkauan pengawasan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah dapat mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama dalam menghadapi skala Pemilu yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, Bawaslu perlu beradaptasi dengan berbagai solusi kreatif, termasuk penggunaan teknologi dan pengawasan partisipatif untuk memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.

Dalam kerangka penguatan sistem pengawasan Pemilu, eksistensi lembaga pengawas yang memiliki kapasitas efektif menjadi prasyarat fundamental dalam menjamin kualitas demokrasi yang berintegritas. Peran strategis tersebut tercermin dalam fungsi pengawasan yang diarahkan untuk memastikan seluruh proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Namun demikian, dalam tataran implementatif, pelaksanaan fungsi pengawasan masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kontekstual, seperti keterbatasan sumber daya kelembagaan, kompleksitas dinamika politik lokal, serta tantangan dalam efektivitas penegakan hukum Pemilu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas institusional, menjamin independensi lembaga, serta mengoptimalkan mekanisme pengawasan yang adaptif dan partisipatif guna mewujudkan sistem pengawasan Pemilu yang lebih akuntabel, kredibel, dan berintegritas.

Selain keterbatasan sumber daya, tantangan lainnya yang dihadapi Bawaslu Kota Bandung adalah dinamika politik lokal. Praktik politik uang, kampanye yang tidak sesuai aturan, serta tekanan politik terhadap penyelenggara Pemilu merupakan tantangan besar dalam menjaga netralitas dan independensi Bawaslu. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara, dinamika politik lokal seringkali mempengaruhi kinerja lembaga pengawas, karena adanya kepentingan politis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip netralitas yang harus dijaga oleh Bawaslu. Dinamika politik lokal seringkali menambah kompleksitas tugas pengawasan, karena pengaruh eksternal dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh lembaga pengawas.

Tabel 3.2 Data Pelanggaran Pemilu dan Pilkada Kota Bandung Tahun 2024

No	Jenis Data	Jumlah	Keterangan
1	Dugaan tindak pidana Pemilu	2 kasus	terdiri dari 1 laporan dan 1 temuan
2	Temuan pelanggaran masa tenang	3 temuan	ditemukan di 3 wilayah Kota Bandung
3	Pelanggaran Pilkada Kota Bandung 2024	8 kasus	terdiri dari 6 laporan dan 2 temuan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan temuan lapangan

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran Pemilu di Kota Bandung masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik administratif maupun pidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengawasan terhadap pelanggaran tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Meskipun demikian, Bawaslu Kota Bandung tetap berupaya keras untuk menjaga netralitas dan independensinya dalam menjalankan tugas pengawasan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu harus bertindak sebagai pengawas yang tidak

terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Dalam wawancara, dijelaskan bahwa Bawaslu Kota Bandung menerapkan prosedur pengawasan yang adil dan transparan untuk setiap laporan yang diterima, serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat publik. Penegakan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu diawasi secara objektif dan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku. Bawaslu berperan sangat penting dalam menjaga keadilan Pemilu dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama tanpa pandang bulu.

Koordinasi antara Bawaslu Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu RI juga sangat krusial untuk kelancaran pengawasan. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, Bawaslu Kota Bandung harus bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi dalam hal penyamaan pedoman teknis, pelaporan hasil pengawasan, dan mendapatkan arahan dalam menangani isu-isu yang lebih besar. Selain itu, dalam menghadapi masalah-masalah yang bersifat nasional atau yang berhubungan dengan preseden hukum, Bawaslu Kota Bandung harus berkoordinasi dengan Bawaslu RI. Koordinasi yang intens dan berkesinambungan antara lembaga pengawas di berbagai tingkat akan memastikan bahwa pengawasan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.

Bawaslu Kota Bandung juga berusaha untuk menegakkan prinsip keadilan dan etika dalam setiap tahapan pengawasan, dengan memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Sebagai lembaga pengawas yang independen, Bawaslu berkomitmen untuk melindungi hak politik setiap individu dan memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan keadilan yang sejati. Dalam wawancara, disebutkan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan menerapkan prosedur pemeriksaan yang transparan serta memisahkan tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penerapan standar profesional dan kode etik yang ketat oleh lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Bawaslu berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan tekanan politik.

Selain pengawasan administratif, Bawaslu Kota Bandung juga melaksanakan program sosialisasi politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu. Melalui program ini, masyarakat di Kota Bandung diajak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan Pemilu. Bawaslu bekerja sama dengan berbagai universitas dan organisasi masyarakat dalam melakukan pendidikan politik untuk mendorong masyarakat ikut serta dalam pengawasan Pemilu. Mengungkapkan bahwa pengawasan partisipatif ini sangat penting untuk menciptakan Pemilu yang lebih transparan dan adil, karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung.

Program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bandung juga mencakup kampanye anti-politik uang dan pelatihan pemantau partisipatif, yang diharapkan dapat mengurangi praktik pelanggaran yang sering terjadi selama kampanye atau tahapan Pemilu lainnya. Pengawasan partisipatif adalah salah satu metode yang efektif dalam memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari kecurangan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan, Bawaslu tidak hanya mengandalkan kekuatan internal lembaga, tetapi juga memperluas basis pengawasan melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Bawaslu Kota Bandung juga memandang bahwa selain kewajiban hukum, lembaga pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga integritas demokrasi. Bawaslu Kota Bandung berperan untuk memastikan bahwa Pemilu yang dilaksanakan adalah pemilu yang jujur dan adil, serta mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap proses pengawasan yang dilakukan. Pemilu yang efektif bukan hanya sekadar kewajiban

hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral lembaga pengawas dalam menjaga legitimasi demokrasi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi selama tahapan Pemilu juga menjadi tantangan besar bagi Bawaslu Kota Bandung. Bawaslu membutuhkan koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Bawaslu Kota Bandung sering kali bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran Pemilu yang membutuhkan tindakan hukum yang lebih lanjut, baik secara administratif maupun pidana.

Melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Bandung dapat memperbaiki metode dan prosedur yang digunakan dalam pengawasan. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, Bawaslu berupaya untuk selalu memperbaiki kualitas pengawasan mereka dengan terus melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilaksanakan. Wibowo (2020) menyarankan bahwa evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu Bawaslu untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pengawasan di masa depan.

Dalam kesimpulannya, pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu di tingkat kota. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, Bawaslu tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan profesional. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung, yang melibatkan pengawasan partisipatif dan kolaborasi dengan lembaga lain, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari kecurangan.

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam Memandang Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, yang berakar dari tradisi politik Islam, pengawasan terhadap Pemilu memiliki dimensi yang lebih mendalam daripada sekadar tugas administratif. Pengawasan ini merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika, moral, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam sistem konstitusional. Dalam konteks Bawaslu Kota Bandung, lembaga ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari pengaruh negatif yang dapat merusak proses demokrasi. Oleh karena itu, peran Bawaslu tidak hanya sekadar sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga integritas Pemilu yang memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan sah dan setiap partisipasi dilakukan dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan.

Salah satu nilai fundamental yang diterapkan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* adalah keadilan. Dalam konteks pengawasan Pemilu, keadilan bukan hanya sekadar kesetaraan dalam pelaksanaan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat dalam Pemilu, baik itu penyelenggara, peserta, maupun pemilih, diperlakukan dengan cara yang sama dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dalam menjalankan pengawasan, Bawaslu Kota Bandung memegang teguh prinsip ini dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa atau dicurangi dalam proses pemilu. Prinsip keadilan ini juga mencakup tindakan preventif untuk menghindari pelanggaran, seperti politik uang atau manipulasi kampanye yang dapat merusak integritas Pemilu. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung menjadi sangat krusial untuk menjaga bahwa Pemilu tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang diinginkan oleh rakyat.

Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, nilai-nilai keadilan, amanah, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemilu. Prinsip-prinsip normatif tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan ketentuan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur kewajiban Bawaslu untuk bertindak secara adil, menjaga independensi dan netralitas, serta menjalankan tugas secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitan antara nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dengan norma hukum positif ini menunjukkan adanya integrasi antara dimensi etis dan yuridis dalam praktik pengawasan Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kota Bandung tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus merefleksikan nilai-nilai moral yang substansial dalam setiap tindakan pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa pemerintahan harus mengedepankan amanah dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Bandung harus bertanggung jawab atas pengawasan yang mereka lakukan dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab ini mencakup seluruh keputusan yang diambil dalam proses pengawasan, termasuk tindakan penindakan terhadap pelanggaran dan laporan hasil pengawasan kepada lembaga yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran *siyasah dusturiyah*, setiap lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengelola urusan negara, termasuk dalam hal ini pengawasan Pemilu, harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selalu bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi Bawaslu Kota Bandung, yang bertugas memastikan integritas Pemilu dan menghindari adanya kecurangan yang dapat merusak demokrasi.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, netralitas dan independensi juga merupakan nilai yang tidak bisa dipisahkan dari tugas pengawasan Pemilu. Bawaslu Kota Bandung diharapkan untuk menjalankan pengawasan dengan cara yang tidak terpengaruh oleh kepentingan eksternal atau internal yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan. Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu Kota Bandung harus bisa bertindak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pejabat publik atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Pemilu. Pengawasan Pemilu yang dilakukan dengan prinsip netralitas akan memastikan bahwa hasil Pemilu adalah sah dan diterima oleh seluruh pihak, karena tidak ada intervensi yang merusak proses tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam *siyasah dusturiyah* yang mengajarkan bahwa setiap lembaga yang mengelola urusan negara harus bebas dari pengaruh pribadi atau kelompok dan bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

Pengawasan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya Pemilu juga mendapat perhatian dalam *siyasah dusturiyah*. Pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga negara, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan partisipasi rakyat. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Bandung harus mampu mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi Pemilu. Upaya ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dengan meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Bawaslu dapat memastikan bahwa pemilih dan masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga keadilan dan integritas Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Bandung berperan penting tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dalam mendidik masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu.

Prinsip akuntabilitas dalam *siyasah dusturiyah* juga menuntut Bawaslu Kota Bandung untuk memberikan laporan yang jelas mengenai hasil pengawasan yang dilakukan. Sebagai lembaga yang diamanahi untuk mengawasi Pemilu, Bawaslu harus memastikan bahwa setiap

tahapan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, laporan pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung harus menggambarkan dengan jelas proses yang telah dilalui, temuan yang ada, serta langkah-langkah yang diambil dalam menanggapi setiap pelanggaran yang ditemukan. Dengan demikian, Bawaslu Kota Bandung berperan sebagai lembaga yang menjaga agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Kota Bandung harus tetap menjaga keberpihakan pada kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau individu tertentu. Prinsip ini tercermin dalam upaya Bawaslu untuk mengatasi tantangan politik uang dan kampanye hitam yang dapat merusak kualitas Pemilu. Dalam hal ini, *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya untuk tidak hanya menjalankan hukum dengan tegas, tetapi juga melakukan pencegahan secara proaktif untuk menghindari ketidakadilan dalam Pemilu. Bawaslu Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta Pemilu bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika terdapat pelanggaran, maka Bawaslu harus bertindak dengan adil dan transparan.

Aktivitas yang dilakukan Bawaslu tersebut sesuai dengan Al-Quran :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝١٠

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga kebersihan moral dan integritas individu, yang juga berlaku dalam konteks fungsi pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Bandung. Dalam *siyasah dusturiyah*, prinsip integritas dan kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu harus menjaga kejujuran dalam setiap langkah pengawasan yang dilakukan, agar proses Pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bebas dari kecurangan. Ayat ini mengingatkan bahwa tugas pengawasan Pemilu tidak hanya sekadar menjalankan peraturan administratif, tetapi juga melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan dengan moralitas yang tinggi. Dalam konteks ini, integritas Bawaslu dalam menjalankan pengawasan mencerminkan penyucian diri, yang berarti menjaga agar proses Pemilu bebas dari praktik-praktik yang merusak, seperti politik uang atau manipulasi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung memiliki dimensi moral yang penting, yang menjadi bagian integral dari menciptakan Pemilu yang adil dan bersih.

Dalam penerapan prinsip keadilan sosial, *siyasah dusturiyah* mengajarkan bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil harus menguntungkan kesejahteraan rakyat banyak. Bawaslu Kota Bandung, dalam menjalankan pengawasan, harus memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu dilakukan dengan cara yang merata dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Pengawasan yang tidak memihak dan yang dilakukan dengan prinsip keadilan akan memastikan bahwa hasil Pemilu mencerminkan keinginan rakyat secara adil dan sah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, Bawaslu Kota Bandung berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan lebih sehat, yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial.

Bawaslu Kota Bandung juga diharapkan untuk berperan dalam mendidik dan membimbing masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu. Dengan menjelaskan proses pengawasan Pemilu secara terbuka kepada masyarakat, Bawaslu berkontribusi dalam membangun kesadaran politik yang tinggi di kalangan pemilih. Melalui

program edukasi dan sosialisasi, Bawaslu Kota Bandung dapat menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan memahami peran mereka dalam menjaga integritas Pemilu. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu, serta mengurangi potensi pelanggaran yang terjadi.

Secara keseluruhan, perspektif *siyasah dusturiyah* memberikan kerangka etis yang memperkuat peran dan tanggung jawab Bawaslu Kota Bandung dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan, integritas, akuntabilitas, dan transparansi, Bawaslu Kota Bandung berperan dalam memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan baik, adil, dan bebas dari kecurangan. Hal ini mencerminkan penerapan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah* untuk menjaga kehormatan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Relevansi Nilai-Nilai *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Kota Bandung dalam Upaya Mewujudkan Keadilan, Integritas, dan Transparansi Pemilu di Kota Bandung

Pandangan *siyasah dusturiyah*, yang mengacu pada kebijakan konstitusional dalam tradisi politik Islam, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia harus dijalankan dengan prinsip moral dan etika yang kuat. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Bandung berperan penting dalam menjaga kualitas Pemilu dengan memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan ajaran *siyasah dusturiyah*, setiap lembaga negara, termasuk Bawaslu, memikul tanggung jawab untuk bertindak dengan keadilan, integritas, dan transparansi, guna mewujudkan Pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, *siyasah dusturiyah* memberikan kerangka moral yang memperkuat posisi Bawaslu Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang mengarah pada Pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi, serta memastikan hak-hak politik setiap warga negara terlindungi.

Keadilan adalah prinsip pertama yang sangat relevan dalam konteks pelaksanaan pengawasan Pemilu. *Siyasah dusturiyah* mengajarkan bahwa pemerintahan harus berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang juga mencakup aspek keadilan dalam proses politik, termasuk Pemilu. Bawaslu Kota Bandung, sebagai lembaga pengawas, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapat perlakuan tidak adil dalam proses Pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan Bawaslu tidak hanya melibatkan pengecekan terhadap prosedur administratif, tetapi juga penilaian terhadap keadilan substansial dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Bandung memainkan peran yang sangat vital untuk memastikan bahwa semua peserta Pemilu, baik penyelenggara maupun pemilih, mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Dengan demikian, prinsip keadilan yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah* mendorong Bawaslu untuk bertindak secara objektif, tanpa pandang bulu, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengawasan Pemilu.

Selanjutnya, prinsip integritas yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah* juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan fungsi Bawaslu Kota Bandung. Integritas dalam pengawasan Pemilu berarti bahwa Bawaslu harus menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, bebas dari pengaruh luar yang dapat merusak kejujuran proses pengawasan. Dalam wawancara dengan Bawaslu Kota Bandung, terungkap bahwa lembaga ini menjaga independensi dalam setiap langkah pengawasan yang dilakukan, agar hasil Pemilu dapat diterima oleh publik tanpa adanya kecurigaan. Prinsip *siyasah dusturiyah* yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan sangat relevan dalam hal ini. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengawasan Pemilu selalu berdasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, tanpa ada intervensi dari

kepentingan politik atau pihak tertentu. Dengan menjaga integritas ini, Bawaslu Kota Bandung memperkuat kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa Pemilu yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan transparan.

Bawaslu Kota Bandung juga dihadapkan pada tantangan besar dalam menegakkan prinsip transparansi dalam pengawasan Pemilu. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, transparansi adalah elemen kunci yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam praktiknya, transparansi Bawaslu Kota Bandung terlihat dalam mekanisme pelaporan hasil pengawasan dan keterbukaan informasi mengenai proses pengawasan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan transparansi, Bawaslu Kota Bandung tidak hanya mematuhi peraturan hukum yang ada, tetapi juga memenuhi kewajiban moralnya untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada rakyat. Transparansi ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas Pemilu, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mempercayai hasil Pemilu yang telah dilaksanakan, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi demokrasi di Kota Bandung.

Di samping itu, netralitas dalam pengawasan juga merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*. Dalam konteks pengawasan Pemilu, netralitas berarti bahwa Bawaslu Kota Bandung harus dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak manapun. Dalam wawancara, Bawaslu Kota Bandung menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk menjaga independensi dan tidak membiarkan tekanan politik atau kepentingan lainnya mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Prinsip netralitas ini sesuai dengan ajaran *siyasah dusturiyah* yang menekankan bahwa pemerintahan dan lembaga-lembaga pengawas harus bertindak secara objektif dan tidak memihak kepada golongan atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung diharapkan dapat menjaga hasil Pemilu yang sah dan adil, yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat tanpa adanya kecemburuan atau ketidakpuasan terhadap hasil tersebut.

Peran pendidikan politik juga penting dalam menjalankan pengawasan Pemilu yang berintegritas, dan ini sangat relevan dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*. Bawaslu Kota Bandung menyadari bahwa pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan selama Pemilu. Dalam wawancara, Bawaslu Kota Bandung menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keadilan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Bandung tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya keadilan sosial dalam demokrasi, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam *siyasah dusturiyah*.

Prinsip pencegahan pelanggaran Pemilu juga tercermin dalam nilai-nilai *siyasah dusturiyah*, yang mengajarkan bahwa negara harus mencegah segala bentuk ketidakadilan sejak dini. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tahapan Pemilu bebas dari potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas Pemilu itu sendiri. Program pencegahan yang dijalankan oleh Bawaslu, seperti sosialisasi anti-politik uang dan kampanye etis, adalah bagian dari upaya untuk menjaga Pemilu yang jujur dan bebas dari manipulasi. Melalui upaya preventif ini, Bawaslu Kota Bandung memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak Pemilu, yang sejalan dengan prinsip pencegahan dalam *siyasah dusturiyah*.

Dalam upaya untuk menegakkan hukum, *siyasah dusturiyah* mengajarkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Bandung harus memastikan bahwa setiap

pelanggaran yang terjadi selama Pemilu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran Pemilu tidak dibiarkan lolos begitu saja. Dalam wawancara, Bawaslu Kota Bandung mengungkapkan bahwa mereka sering menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, terutama yang melibatkan pelanggaran berat. Namun, melalui koordinasi dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu Kota Bandung berusaha memastikan bahwa setiap pelanggaran Pemilu ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah*, Bawaslu Kota Bandung menjalankan fungsi pengawasan Pemilu dengan tetap berpegang pada prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu tidak hanya bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang ada, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian, pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan bebas dari manipulasi, serta mencerminkan keinginan rakyat untuk hidup dalam sistem demokrasi yang adil dan berintegritas.

4. KESIMPULAN

Bawaslu Kota Bandung memiliki posisi yang sangat strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan mandat utama untuk menjamin seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Dalam implementasinya, efektivitas pengawasan tersebut dihadapkan pada berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, yang berpotensi menghambat optimalisasi kinerja kelembagaan. Meskipun demikian, Bawaslu Kota Bandung berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui penguatan sinergi dengan lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan model pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, fungsi pengawasan yang dijalankan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif semata, melainkan juga sebagai amanah konstitusional yang sarat dengan nilai-nilai etis, moral, dan keadilan, sehingga menuntut pelaksanaan tugas secara objektif, independen, dan akuntabel. Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai institusi pengawas formal, tetapi juga sebagai penjaga integritas demokrasi yang berorientasi pada penegakan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, sekaligus mendorong partisipasi publik guna memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan merepresentasikan kedaulatan rakyat secara substantif.

REFERENSI

- Ansori, Ari Hasan, And Lina Herlina. "Pemikiran Islam Tentang Keadilan Dan Pengawasan Pemilu: Menguatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula." *Ta'dibiya* 4, No. 2 (2024).
- Awaluddin, Agus, Subhan, And Erham. "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026).
- Hakim, Ahmad Burhan, And Satryo Pringgo Sejati. "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Hoki : Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2024).
- Harapan, Ridho, Bunda Hardianto, And Pipit Rahayu. "Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, Dan Efektivitas Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." *Iblam Law Review* 5, No. 1 (2025).
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, And Ratnia Solihah. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *Jane (Jurnal Administrasi Negara)* 16, No. 1 (2024).

- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 4th Ed. Vol. 17. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edited By Prenamedia Group. 1st Ed. Jakarta, 2014.
- Kementrian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Cv Diponogoro, 2013.
- Muhibin, Hasani Zakiri, And Akhmad Zaki Yamani. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Journal Syntax Idea* 6, No. 3 (2024).
- Mutmainnah, Wardatul, And Siti Tiara Maulia. "Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya." *Journal Of Practice Learning And Educational Development* 4, No. 2 (2024).
- Parlindungan, Gokma Toni, Anastha Dilla Aulia, Reza Azm, And Salma Juwita. "Pendidikan Pengawas Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sedidi (Jpms)* 1, No. 1 (2023).
- Permana, Fajar Joy. Wawancara Dengan Fajar Joy Permana Selaku Staf Bawaslu Kota Bandung (2025).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
- Puadi, Lili Romli, And Asran Jalal. "Political Dynamics And Electoral Oversight In Indonesia: An Evaluation Of Bawaslu's Role In Upholding Democracy." *International Journal Of Innovative Research And Scientific Studies* 8, No. 2 (2025): 1100–1113. <https://doi.org/10.53894/Ijirss.V8i2.5410>.
- Rahmani, Dedeni Lham. "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilandan Kepastian Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." *Jurnal Sultan: Risethukum Tata Negara* 2, No. 1 (2023).
- Sandrang, Ilhamzyah, Usman Jafar, And Zulhas'ari Mustafa. "Peran Bawaslu Dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kabupaten Bone (Analisis Siyasah Syar'iiyyah)." *Lentera: Journal Of Studies Islam* 1, No. 2 (2025).
- Sari, Putri Yunita, And Siti Tiara Maulia. "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia." *Journal Of Practice Learning and Educational Development* 4, No. 2 (2024).
- Setiani, Indri. "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, No. 1 (2024).
- Simatupang, Yunita. "Dinamika Politik Dan Pilkada Di Kota Kendari: Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Kampanye Politik Lokal." *Journal Publicuho* 7, No. 1 (2024).
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ulya, Muhammad Tajuddin, And Muhammad Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 1 (2022).
- Wahyudi, Tri Hendra. "Dilema Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Tinjauan Electoral Justice." *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* 7 (2019).
- Wathoni, Syamsul, And Luluk Indarinul Mufidah. "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, No. 1 (2024).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam Dan Sistem Demokrasi." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, No. 3 (2025).